



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/396 /1.12/2022

TENTANG

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan, perlu dilakukan terhadap usaha perkebunan, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007.

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/kpts/ot.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD.310/9/2006 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. penilaian usaha perkebunan; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Jember untuk selanjutnya ditetapkan sebagai kelas kebun.
- KETIGA** : Anggota Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai persyaratan memiliki sertifikat Petugas Penilaian Perkebunan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 5 September 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

NOMOR : 188.45/396/1.12/2022

TANGGAL : 5 September 2022

TIM PENILAI USAHA PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
4.	ANGGOTA	Penilai Usaha Perkebunan.

